KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Dj.I/253/2007

TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam, perlu disusun Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;
b. bahwa perkembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
c. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika;
d. bahwa perkembangan pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan serta tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global pada masa mendatang;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : 1. Hasil pertemuan Pembantu Rektor dan Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan UIN/ IAIN/ STAIN se-Indonesia di STAIN Malang tanggal 28 s.d. 30 Juli 2003;
2. Lokakarya Penyusunan Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 19 s.d. 20 September 2005;
3. Pertemuan Ketua Pusat Jaringan Pembina Kemahasiswaan, Koordinator Wilayah A, B, C dan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan UIN Ala ủdin Makassar bersama Direktur Pendidikan Tinggi Islam di Kantor Departemen Agama RI tanggal 2 Agustus 2006;
4. Hasil Pertemuan Pembantu Rektor, Pembantu Ketua dan Pembantu Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) bidang Kemahasiswaan di Hotel Mercure Jakarta tanggal 7 s.d. 9 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi Agama Islam yang selanjutnya disebut PTAI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bawah koordinasi Departemen Agama.
2. Organisasi kemahasiswaan adalah Organisasi intra kemahasiswaan PTAI yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan PTAI.

3. Organisasi intra kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah organisasi intra kemahasiswaan yang melaksanakan kerjasama sebagai wahana melakukan pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman ke arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
4. Kegiatan kurikuler mencakup akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi kepemimpinan, penalaran, bakat dan minat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN ORGANISASI
Pasal 2
DASAR ORGANISASI

Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
TUJUAN ORGANISASI

(1) Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian yang bernuansa Islami.
(2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau bakat dan minat dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

BAB III
BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 4

(1) Setiap PTAI memiliki satu organisasi kemahasiswaan intra-kampus yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan di tingkat PTAI.
(2) Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud pada ayat (1) di tingkat PTAI terdiri dari unsur:
    a. Musyawarah Senat Mahasiswa sebagai badan tinggi normatif di PTAI;
    b. Dewan Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan;
    c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan/ Unit Kegiatan Khusus (UKK) sebagai pelaksana spesifik kegiatan kemahasiswaan.

(3) Setiap fakultas/jurusan memiliki satu organisasi kemahasiswaan intra-kampus yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
(4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dan/atau jurusan, terdiri dari unsur:
   a. Musyawarah Himpuan Mahasiswa Jurusan dan/atau Program Studi;
   b. Senat Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan.
(5) Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta PTAI yang bersangkutan.
(6) Organisasi kemahasiwaan antar-PTAI yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan di bawah pembinaan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGUNG JAWAB
Pasal 5

Kedudukan organisasi kemahasiswaan sebagai kelengkapan non-struktural pada PTAI yang bersangkutan.

Pasal 6

Organisasi kemahasiswaan intra PTAI mempunyai fungsi sebagai wahana dan sarana:
(1) Perwakilan mahasiswa intra PTAI untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
(2) Komunikasi antarmahasiswa;
(3) Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
(4) Pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
(5) Pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
(6) Pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

Pasal 7

(1) Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan PTAI dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan PTAI merupakan penanggungjawab segala kegiatan di PTAI.
(2) Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan PTAI sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan.

BAB V
KEPENGURUSAN, ANGGOTA DAN MASA BAKTI
Pasal 8

(1) Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang;
(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh panitia pemilihan mahasiswa PTAI yang bersangkutan;
(3) Calon ketua minimum harus mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25 dan minimal duduk di semester V dan maksimal duduk di semester VII;
(4) Calon ketua harus memperoleh rekomendasi dari Ketua Jurusan untuk tingkat jurusan, Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan untuk tingkat fakultas, Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan untuk tingkat sekolah tinggi, dan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas/Institut;
(5) Rekomendasi calon ketua diatur oleh masing-masing pimpinan PTAI.

Pasal 9

Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Pasal 10

Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

(1) Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran PTAI yang bersangkutan dan/atau usaha lain seijin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Semua organisasi kemahasiswaan di PTAI yang telah ada pada saat ditetapkan agar menyesuaikan dengan keputusan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Dengan berlakunya keputusan ini, Peraturan Organisasi Kemahasiswaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 09 Juli 2007

Pgs. Direktur Jenderal

TTD

BAHRUL HAYAT
NIP. 131602652